



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2020/PN. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RACHMAT Als. RAFI
Tempat lahir	: Ujung Pandang.
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 11 September 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Feter Foenay No. 09 Rt. 18 Rw. 06 Kel. Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: S1

Terdakwa Rachmat als. Rafi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni : DR. Harris Arthur Hedar, SH., MH., Nusirwin Arthur Hedar, SH., M.Hum., dan David Sandro Manik, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 37/LGS/ SK/PID/ 2020/ PN.KPG., tanggal 18 Maret 2020 dan Edikson Makandolu, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 51/LGS/ SK/PID/ 2020/ PN.KPG., tanggal 23 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg., tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAT AIS. RAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHMAT AIS. RAFI selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan;
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DH 1667 AV nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dan nomor mesin 1KRA335853;
 - ✓ 1 (satu) Satu Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga;
 - ✓ 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DH 1667 AV, nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dan nomor mesin 1KRA335853

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Feny AMALO SINLAELOE.

- ✓ 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV tertanggal 10 Agustus 2017
- ✓ 1 (satu) Satu lembar bukti tanda terima BPKB mobil tertanggal 12 Agustus 2017.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Bank Christa Jaya melalui saksi RICKY RICHARD MUSA MANAFE

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2020, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT ALs RAFI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak).
3. Mengembalikan/memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula sebelum adanya perkara ini
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa.
5. Mengembalikan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi DH 1667 AV nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dan nomor mesin 1KRA335853;
 - 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi DH 1667 AV, nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dengan nomor mesin 1KRA335853;kepada Terdakwa karena saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe belum melunasi sisa kredit mobil daihatsu Sygra tersebut kepada Terdakwa.
6. Mengembalikan barang bukti lainnya kepada yang berhak.
7. Biaya Perkara dibebankan kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-22/KPANG/Eoh.2/03/2020, tertanggal 5 Maret 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

----- Bahwa terdakwa **RACHMAT Als. RAFI** pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) yang beralamat di Jl. Pulau Indah Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2017 saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe bersama saksi Kristin Agustina Wula bersama-sama datang ke Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) dengan tujuan saksi korban hendak membeli 1 (satu) unit mobil pada showroom tersebut, sehingga pada saat itu saksi korban dan saksi Kristin bertemu dengan terdakwa (selaku pemilik showroom tersebut) kemudian terdakwa bertanya mau beli mobil apa lalu saksi korban mengatakan bahwa ia hendak membeli mobil Toyota Agya yang kebetulan mobil tersebut ada di Showroom itu, lalu dilakukan kesepakatan harga antara saksi korban dan terdakwa yakni Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dimana saksi korban membayar uang muka/ DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dan sisanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah akan dibayar cicil Selama 12 (dua belas) kali angsuran dengan besaran angsuran Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu) rupiah ;
- Bahwa pada saat saksi korban melakukan transaksi dengan terdakwa yakni pembayaran uang muka sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa dengan perjanjian apabila saksi korban sudah melunasi maka saksi korban akan menerima BPKB mobil yang sudah dibalik nama atas nama saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban hanya diserahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya bersama STNK mobil.
- Bahwa pada bulan berikutnya saksi korban melakukan pembayaran angsuran pertama lalu dilanjutkan dengan pembayaran angsuran kedua namun ketika saksi korban menggunakan mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga saksi korban complain kepada terdakwa sehingga pada bulan Juli 2017 terdakwa menggantikan mobil Toyota Agya tersebut dengan mobil Suzuki Swift warna merah kepada saksi korban dengan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.



perjanjian yang masih tetap sama dengan mobil Toyota Agya tersebut. Setelah beberapa waktu saksi korban menggunakan mobil Suzuki Swift tersebut, mobilnya mengalami kerusakan lagi sehingga saksi korban complain lagi dan langsung mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa hingga pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita isteri terdakwa yakni saksi Sri Wahyuni Nirmadi menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa ada mobil baru yakni Daihatsu Siga, kemudian saksi korban bersama suaminya yakni saksi Otbin Putra Welmodersi Amalo pergi melihat mobil tersebut pada Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) dan ternyata cocok sehingga antara saksi korban dengan terdakwa kembali membuat kesepakatan baru uang muka/ DP senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dengan angsuran 3 (tiga) kali yakni Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah maka dianggap mobil Daihatsu Siga lunas dimana pada saat itu saksi korban diberikan 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2017 serta terdakwa juga menjanjikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu maka saksi korban akan diberikan bukti pelunasan dijepit pada buku BPKB yang sudah dibalik nama dari nama pemilik kendaraan yang lama ke nama saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 timbul niat terdakwa untuk mempergunakan BPKB mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV dengan nomor mesin IKRA335853 milik saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa yang seharusnya bukan merupakan hak terdakwa dengan cara terdakwa datang ke Bank Christa Jaya dan menjadikan BPKB mobil Daihatsu Siga milik saksi korban dan tanpa sepengetahuan saksi korban untuk dijadikan sebagai jaminan pengganti dan terdakwa mengambil BPKB mobil Rush yang terdakwa jaminkan sebelumnya pada Bank Christa Jaya dengan alasan hendak mengurus balik nama maka dibuatlah surat pernyataan yang menyatakan bahwa paling lambat tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa akan kembali menyerahkan BPKB mobil Rush tersebut kepada pihak Bank Christa Jaya namun dalam jangka waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan BPKB mobil Toyota Rush tersebut dan terdakwa tidak juga mengurus balik nama melainkan terdakwa menggadaikan BPKB mobil Rush tersebut ke BPR NAM, sehingga Bank Christa Jaya yang menebus BPKB mobil Rush tersebut sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari persoalan dengan nasabah yang sudah kredit pada Bank Christa Jaya.

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian sesuai dengan janji terdakwa, saksi korban datang kembali ke Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) milik terdakwa dengan tujuan hendak mengambil BPKB dan kuitansi pelunasan yang dijanjikan oleh terdakwa namun saksi korban tidak dapat bertemu dengan terdakwa karena terdakwa sudah tidak berada di showroom tersebut.
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota di Kota Makassar sehingga pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa pada awal bulan September 2019 saksi Sri Wahyuni Nirmadi yang adalah isteri terdakwa datang menemui saksi korban di rumah saksi korban dan menyampaikan bahwa BPKB mobil Daihatsu Sigras yang telah saksi korban beli dari terdakwa telah dijadikan jaminan pengganti pada Bank Christa Jaya, sehingga pada saat itu juga baru saksi korban mengetahui bahwa BPKB mobil miliknya itu telah dijadikan sebagai jaminan pengganti oleh terdakwa pada Bank Christa Jaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat menguasai mobil Daihatsu Sigras nomor polisi DH 1667 AV dengan nomor mesin IKRA335853 secara utuh karena saksi korban tidak diberikan BPKB oleh terdakwa dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.106.610.000,- (seratus enam juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **RACHMAT Als. RAFI** pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) yang beralamat di Jl. Pulau Indah Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2017 saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe bersama saksi Kristin Agustina Wula bersama-sama datang ke Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) dengan tujuan saksi korban hendak membeli 1 (satu) unit mobil pada showroom tersebut, sehingga pada saat itu saksi korban dan saksi Kristin bertemu dengan terdakwa (selaku pemilik showroom tersebut) kemudian terdakwa bertanya mau beli mobil apa lalu saksi korban mengatakan bahwa ia hendak membeli mobil Toyota Agya yang kebetulan mobil tersebut ada di Showroom itu, lalu dilakukan kesepakatan harga antara saksi korban dan terdakwa yakni Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dimana saksi korban membayar uang muka/ DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dan sisanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah akan dibayar cicil Selama 12 (dua belas) kali angsuran dengan besaran angsuran Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu) rupiah ;
- Bahwa pada saat saksi korban melakukan transaksi dengan terdakwa yakni pembayaran uang muka sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa dengan perjanjian apabila saksi korban sudah melunasi maka saksi korban akan menerima BPKB mobil yang sudah dibalik nama atas nama saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban hanya diserahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya bersama STNK mobil.
- Bahwa pada bulan berikutnya saksi korban melakukan pembayaran angsuran pertama lalu dilanjutkan dengan pembayaran angsuran kedua namun ketika saksi korban menggunakan mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga saksi korban complain kepada terdakwa sehingga pada bulan Juli 2017 terdakwa menggantikan mobil Toyota Agya tersebut dengan mobil Suzuki Swift warna merah kepada saksi korban dengan perjanjian yang masih tetap sama dengan mobil Toyota Agya tersebut. Setelah beberapa waktu saksi korban menggunakan mobil Suzuki Swift tersebut, mobilnya mengalami kerusakan lagi sehingga saksi korban complain lagi dan langsung mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa hingga pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita isteri terdakwa yakni saksi Sri Wahyuni Nirmadi menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa ada mobil baru yakni Daihatsu Siga, kemudian saksi korban bersama suaminya yakni saksi Otbin Putra Welmodersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalo pergi melihat mobil tersebut pada Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) dan ternyata cocok sehingga antara saksi korban dengan terdakwa kembali membuat kesepakatan baru uang muka/ DP senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dengan angsuran 3 (tiga) kali yakni Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah maka dianggap mobil Daihatsu Siga lunas dimana pada saat itu saksi korban diberikan 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2017 serta terdakwa juga menjanjikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu maka saksi korban akan diberikan bukti pelunasan dijepit pada buku BPKB yang sudah dibalik nama dari nama pemilik kendaraan yang lama ke nama saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 timbul niat terdakwa untuk mempergunakan BPKB mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV dengan nomor mesin IKRA335853 milik saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa yang seharusnya bukan merupakan hak terdakwa dengan cara terdakwa datang ke Bank Christa Jaya dan menjadikan BPKB mobil Daihatsu Siga milik saksi korban dan tanpa sepengetahuan saksi korban untuk dijadikan sebagai jaminan pengganti dan terdakwa mengambil BPKB mobil Rush yang terdakwa jaminkan sebelumnya pada Bank Christa Jaya dengan alasan hendak mengurus balik nama maka dibuatlah surat pernyataan yang menyatakan bahwa paling lambat tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa akan kembali menyerahkan BPKB mobil Rush tersebut kepada pihak Bank Christa Jaya namun dalam jangka waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan BPKB mobil Toyota Rush tersebut dan terdakwa tidak juga mengurus balik nama melainkan terdakwa menggadaikan BPKB mobil Rush tersebut ke BPR NAM, sehingga Bank Christa Jaya yang menebus BPKB mobil Rush tersebut sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna menghindari persoalan dengan nasabah yang sudah kredit pada Bank Christa Jaya.
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian sesuai dengan janji terdakwa, saksi korban datang kembali ke Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) milik terdakwa dengan tujuan hendak mengambil BPKB dan kuitansi pelunasan yang dijanjikan oleh terdakwa namun saksi korban tidak dapat bertemu dengan terdakwa karena terdakwa sudah tidak berada di showroom tersebut.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota di Kota Makassar sehingga pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa pada awal bulan September 2019 saksi Sri Wahyuni Nirmadi yang adalah isteri terdakwa datang menemui saksi korban di rumah saksi korban dan menyampaikan bahwa BPKB mobil Daihatsu Sigras yang telah saksi korban beli dari terdakwa telah dijadikan jaminan pengganti pada Bank Christa Jaya, sehingga pada saat itu juga baru saksi korban mengetahui bahwa BPKB mobil miliknya itu telah dijadikan sebagai jaminan pengganti oleh terdakwa pada Bank Christa Jaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat menguasai mobil Daihatsu Sigras nomor polisi DH 1667 AV dengan nomor mesin IKRA335853 secara utuh karena saksi korban tidak diberikan BPKB oleh terdakwa dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.106.610.000,- (seratus enam juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan tertanggal 18 Maret 2020 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / pendapat tertanggal 23 Maret 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah memperhatikan tanggapan / pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 16 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara :

- 1) Menyatakan Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-22/KPANG/Eoh.2/03/2020., tertanggal 5 Maret 2020 telah memenuhi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;

- 3) Menyatakan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-22/KPANG/Eoh.2/03/2020., tertanggal 5 Maret 2020 adalah Sah ;
- 4) Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa atasnama Rachmat Als. Rafi dilanjutkan ;
- 5) Menanggihkan biaya perkara ini hingga Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FENY AMALO SINLAELOE** : dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Rachmat als. Rafi terhadap saksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi terjadi pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) yang beralamat di Jl. Pulau Indah Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2017 saksi bersama saksi Kristin Agustina Wula bersama-sama datang ke Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) milik Terdakwa dengan tujuan hendak membeli 1 (satu) unit mobil, lalu setelah bertemu dengan terdakwa, akhirnya saksi membeli mobil Toyota Agya seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli mobil untuk kejutan bagi suami saksi;
- Bahwa saksi telah membayar uang muka/ DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah akan dibayar cicil Selama 12 (dua belas) kali angsuran dengan besaran angsuran Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan perjanjian apabila saksi sudah melunasi, maka saksi akan menerima BPKB mobil yang sudah dibalik nama atas nama saksi korban,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada saat itu saksi korban hanya diserahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya bersama STNK mobil;

- Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi melakukan pembayaran angsuran pertama lalu dilanjutkan dengan pembayaran angsuran kedua namun ketika saksi menggunakan mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga saksi komplain kepada terdakwa sehingga pada bulan Juli 2017 terdakwa menggantikan mobil Toyota Agya tersebut dengan mobil Suzuki Swift warna merah kepada saksi dengan perjanjian yang masih tetap sama dengan mobil Toyota Agya tersebut.
- Bahwa setelah beberapa waktu saksi menggunakan mobil Suzuki Swift tersebut, mobilnya mengalami kerusakan lagi sehingga saksi komplain lagi dan langsung mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa dan saksi meminta uang dikembalikan namun menurut terdakwa tidak bisa lagi karena uangnya sudah dipergunakan untuk membeli mobil di Surabaya, sehingga saat itu saksi diberi membawa mobil Suzuki Karimun;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita saksi dihubungi oleh isteri terdakwa yakni saksi Sri Wahyuni Nirmadi yang mengatakan bahwa ada mobil baru yakni Daihatsu Sigra dengan nomor Polisi DH 1667 AV, kemudian saksi bersama suami yakni saksi Otbin Putra Welmodersi Amalo pergi melihat mobil tersebut pada Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) dan ternyata cocok sehingga kembali dibuat kesepakatan baru dengan tetap memperhitungkan uang yang sudah dibayarkan yakni uang muka/ DP senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan angsuran 3 (tiga) kali yakni Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi korban diberikan 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa pada bulan September 2017 ketika saksi bersama suaminya yakni saksi Otbin Putra Welmodersi Amalo hendak membayar cicilan berikutnya pada Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) milik terdakwa, namun showroom tersebut telah di tutup dan ketika saksi menghubungi terdakwa nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi dan saksi juga tidak dapat berhubungan dengan terdakwa mulai saat itu sampai pada bulan Agustus 2019 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota di Kota Makassar sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa selama Mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi DH 1667 AV dalam penguasaan saksi tidak pernah ada orang dari pihak manapun yang datang untuk melihat kondisi mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini mobil beserta kuncinya ada pada saksi karena pinjam pakai dari Kejaksaan ;
- Bahwa saksi melihat terakhir BPKB mobil Mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi DH 1667 AV pada tanggal 10 Agustus 2017 pada saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut, terdakwa sempat menunjukan BPKB tersebut;
- Bahwa selama saksi menggunakan mobil tersebut, saksi tidak tahu BPKB mobil tersebut berada dimana;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 baru saksi korban mengetahui bahwa BPKB Mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi DH 1667 AV berada di tangan pihak Kepolisian karena di sita dari pihak Bank Christa Jaya;
- Bahwa pada Bulan Desember 2019, isteri terdakwa bersama Pengacaranya pernah datang ke rumah saksi untuk membuat surat perdamaian dengan kesepakatan bahwa isteri terdakwa akan menyerahkan BPKB Mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi DH 1667 AV kepada saksi dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari asalkan saksi mau mencabut laporannya pada pihak Kepolisian dan saksi harus menyetorkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar dapat mengambil BPKB tersebut pada Bank Christa Jaya;
- Bahwa pada saat saksi hendak menyerahkan uang tersebut, baru saksi tahu bahwa BPKB Mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi DH 1667 AV tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian dan berada dalam penguasaan pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi tidak mau lagi mencabut laporannya;
- Bahwa saksi menganggap harga mobil tersebut telah lunas;

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya menyatakan ada yang tidak benar yakni : tidak benar mobil Toyota Agya tersebut ada kerusakan, yang benar ditukar karena tenaga mesinnya kecil 1000cc sehingga ditukar dengan kapasitas mesin yang lebih besar dan tidak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar ada perjanjian bahwa terdakwa akan langsung membaliknama BPKB mobil tersebut serta tidak benar mobil tersebut telah lunas, karena yang benar adalah masih ada tersisa 9 (sembilan) kali angsuran karena yang disepakati harga mobil Sigr sama dengan Toyota Agya yakni Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta Rupiah).

Atas bantahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan menganggap sudah lunas.

2. **OTBIN PUTRA WELMODERSI AMALO** : dibawah sumpah / janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Rachmat als. Rafi terhadap saksi Feny Amalo Sinlaeloe yang adalah isteri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) yang beralamat di Jl. Pulau Indah Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada Bulan Mei 2017 ketika saksi Feny Amalo Sinlaeloe pergi membeli Mobil di Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang bertugas di Rote;
- Bahwa setelah saksi pulang dari tugas, saksi sudah melihat sudah ada 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya di rumah saksi.
- Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi korban melakukan pembayaran angsuran pertama lalu dilanjutkan dengan pembayaran angsuran kedua, namun ketika menggunakan mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga dikomplain kepada terdakwa dan kemudian pada bulan Juli 2017 terdakwa menggantikan mobil Toyota Agya tersebut dengan mobil Suzuki Swift warna merah dengan perjanjian yang masih tetap sama dengan mobil Toyota Agya tersebut.
- Bahwa setelah beberapa waktu menggunakan mobil Suzuki Swift tersebut, mobilnya mengalami kerusakan lagi sehingga dikomplain lagi dan langsung mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa dengan meminta agar uang dikembalikan namun menurut terdakwa tidak bisa mengembalikan uang karena uang pembeliannya sudah digunakan untuk membeli mobil di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita isteri terdakwa yakni saksi Sri Wahyuni Nirmadi menghubungi istri saksi dan mengatakan bahwa ada mobil baru yakni Daihatsu Siga dengan nomor Polisi DH 1667 AV, Nomor Rangka MHKS6DJ2J3J000212, Nomor Mesin IKRA335856, kemudian saksi bersama istri pergi melihat mobil tersebut pada Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) dan ternyata cocok, sehingga kembali dibuat kesepakatan harga mobil sama dengan Agya dan diperhitungkan uang yang telah dibayar yakni uang muka/ DP senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dan angsuran 3 (tiga) kali yakni Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah sehingga sisa 9 (sembilan) kali angsuran dan pada saat itu terdakwa memberikan 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa pada bulan September 2017, ketika saksi bersama isteri hendak membayar cicilan berikutnya pada Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM), namun showroom tersebut telah di tutup dan ketika terdakwa dihubungi, nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi dan saksi juga tidak dapat berhubungan dengan terdakwa mulai saat itu sampai pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi mendengar berita terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota di Kota Makassar, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi bersama saksi Feny Amalo Sinlaeloe melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa selama Mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi DH 1667 AV dalam penguasaan saksi tidak pernah ada orang dari pihak manapun yang datang untuk melihat kondisi mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini mobil beserta kuncinya ada pada saksi karena pinjam pakai dari Kejaksaan ;
- Bahwa saksi melihat terakhir BPKB mobil Mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi DH 1667 AV pada tanggal 10 Agustus 2017 pada saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut, terdakwa sempat menunjukan BPKB tersebut kepada saksi dan saksi Feny Amalo Sinlaeloe;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 baru saksi mengetahui bahwa BPKB Mobil Daihatsu Siga dengan nomor Polisi DH 1667 AV berada di tangan pihak Kepolisian karena di sita dari pihak Bank Christa Jaya.
- Bahwa pada Bulan Desember 2019, isteri terdakwa bersama Pengacaranya pernah datang ke rumah saksi untuk melakukan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian dengan kesepakatan dengan isteri saksi namun pada saat itu saksi tidak berada di rumah;

- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah, saksi diberitahukan oleh saksi Feny Amalo Sinlaeloe bahwa isteri terdakwa bersama pengacaranya datang ke rumah dan telah membuat kesepakatan bahwa isteri terdakwa akan menyerahkan BPKB Mobil Daihatsu Sигра dengan nomor Polisi DH 1667 AV kepada saksi dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari asalkan saksi korban mau mencabut laporannya pada pihak Kepolisian dan saksi korban harus menyetorkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar dapat mengambil BPKB tersebut pada Bank Christa Jaya;
- Bahwa pada saat saksi hendak menyerahkan uang tersebut, baru saksi tahu bahwa BPKB Mobil Daihatsu Sигра dengan nomor Polisi DH 1667 AV tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian dan berada dalam penguasaan pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi tidak mau lagi mencabut laporannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi bersama saksi korban mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai mobil tersebut secara utuh;

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya menyatakan ada yang tidak benar yakni : tidak benar mobil Toyota Agya tersebut ada kerusakan, yang benar ditukar karena tenaga mesinnya kecil 1000cc sehingga ditukar dengan kapasitas mesin yang lebih besar dan terdakwa menyatakan benar masih ada tersisa 9 (sembilan) kali angsuran karena yang disepakati harga mobil Sигра sama dengan Toyota Agya yakni Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta Rupiah).

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. KRISTIN AGUSTINA WULA : dibawah sumpah / janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi menemani saksi Feny Amalo Sinlaeloe untuk datang ke Showroom Mobil milik terdakwa kemudian saksi Feny Amalo Sinlaeloe melakukan Transaksi pembelian mobil namun mobil jenis apa saksi tidak tahu, tetapi yang saksi tahu saksi Feny Amalo Sinlaeloe telah melakukan pembayaran atau penyetoran



uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta) rupiah yang kemudian dibuatkan Kwiatnsi tandaterima oleh terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Feny Amalo Sinlaeloe membayar uang DP sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta) rupiah tersebut lalu saksi bersama saksi Feny Amalo Sinlaeloe langsung pulang, tanpa membawa mobil sebab kami berdua tidak tahu menyetir mobil, tetapi pada esok harinya baru saksi lihat ada mobil baru yang terparkir didepan rumah saksi Feny Amalo Sinlaeloe sehingga baru saksi tahu mobil yang kemarin dilakukan transaksi telah diserahkan kepada saksi Feny Amalo Sinlaeloe;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

4. SRI WAHYUNI NIRMADI, Amd : dibawah sumpah / janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami sah saksi;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik dan Pimpinan dari sorum mobil ASM (AYRA SEJAHTERA MOTOR);
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) yang beralamat di Jl. Pulau Indah Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang saksi Feny Amalo Sinlaeloe datang untuk membeli mobil;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi korban melakukan transaksi pembelian satu unit Mobil Toyota Agya seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara kredit;
- Bahwa pada saat itu saksi korban membayar uang muka / DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar secara angsuran selama 1 (satu) tahun dengan cicilan sebesar Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi korban telah membayar kredit selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu);
- Bahwa awalnya korban membeli mobil Toyota Agya, namun sekitar satu bulan menurut saksi korban mobil tersebut rusak sehingga saksi korban meminta uang kembali namun hal tersebut tidak bisa sehingga ditukar dengan mobil lain sehingga terdakwa menukar dengan mobil Suzuki Swift setelah itu mobil Suzuki Swift juga dikatakan rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diberikan membawa mobil Suzuki Karimun, kemudian saksi menawarkan Mobil Daihatsu Siga kepada saksi korban ;

- Bahwa kemudian saksi korban bersama suaminya datang ke Showroom dan melihat mobil Siga tersebut, saksi korban dan suaminya setuju mobil Siga tersebut dan pada saat itu terdakwa juga sempat menunjukan BPKB mobil Daihatsu Siga tersebut kepada saksi korban dan suaminya;
- Bahwa sebenarnya harga Daihatsu Siga adalah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) namun karena menjalin hubungan baik dengan costumer maka Terdakwa dan saksi korban setuju harga mobil Siga disamakan dengan harga mobil Agya sebelumnya yaitu sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu BPKB mobil Daihatsu Siga berada dimana karena BPKB tersebut dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2017 saksi bersama terdakwa meninggalkan Kota Kupang karena ada persoalan dengan pihak Bank Christa Jaya, Showroom diambil oleh Bank Christa Jaya ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi bersama terdakwa kembali ke Kota Kupang karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban sekitar bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi baru tahu setelah diperiksa Polisi BPKB mobil Siga telah disita oleh Polisi ;
- Bahwa saksi korban belum melunasi sisa cicilan beli mobil kepada Terdakwa, tinggal 9 kali cicilan lagi yang belum dibayar oleh saksi korban yaitu kurang lebih Rp. 18.000.000,- lagi yang belum dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dan saksi korban telah mencabut Laporannya di Polresta Kupang Kota;
- Bahwa Surat Perdamaian dan Pencabutan Laporan telah diserahkan kepada Penyidik dan Kepolisian Resor Kupang Kota pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penyidik dan Jaksa tidak melampirkan Surat Perdamaian dan Pencabutan Laporan Polisi dalam berkas perkara, pada hal saksi telah menyerahkannya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan tentang surat perdamaian dan pencabutan laporan polisi yang telah diserahkan kepada Penyidik, penyidik hanya menjawab menunggu keputusan Kapolres, namun tiba2 perkara ini tetap dilimpahkan kekejaksaan oleh Penyidik;
- Bahwa yang menganjurkan terjadinya Perdamaian dan Pencabutan Laporan Polisi adalah anjuran Penyidik sendiri agar BPKB bisa diserahkan, akan tetapi setelah terjadi perdamaian dan Pencabutan Laporan penyidik tetap melanjutkan kasus ini kekejaksaan;
- Bahwa dalam perdamaian saksi korban hanya sanggup membayar Rp.15.000.000,- dari sisa cicilan yang masih tinggal sekitar Rp. 18.000.000,- ;
- Bahwa namun sampai sekarang saksi korban tidak juga membayar uang Rp. 15.000.000,- tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi telah datang menagih uang sebesar Rp 15.000.000,- sisa yang disepakati dalam perdamaian namun sampai sekarang saksi korban tidak membayarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyerahkan BPKB karena telah disita oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. **RICKY RICHARD MUSA MANAFE, SE** : dibawah sumpah / janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Rachmat als. Rafi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2014 karena antara Bank Christa Jaya tempat saksi bekerja ada hubungan kerja sama dengan terdakwa dan terdakwa juga merupakan nasabah kredit pada Bank Christa Jaya;
- Bahwa dalam hubungan kerjasama tersebut, Bank Christa Jaya adalah salah satu leasing apabila ada konsumen yang membeli mobil dengan cara kredit pada Showroom milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah menjual satu unit mobil Toyota Rush warna Hitam dengan nomor Polisi DH 1257 AC kepada saudara Zungly Dominggus Kase dengan harga Rp 150.000.000,- dimana pembeli membayar DP Rp 55.000.000,- dan sisanya dikredit via BPR

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christa Jaya Perdana, dan dalam perjanjian jual beli mobil tersebut terdakwa menjanjikan akan melakukan balik nama ke nama pembeli, sehingga terdakwa datang ke pihak BPR Christa Jaya Perdana untuk menukar BPKB mobil Rush tersebut dengan jaminan pengganti berupa buku BPKB Daihatsu Xenia guna mengurus balik nama BPKB Toyota Rush;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 terdakwa menukar lagi jaminan pengganti tersebut dengan jaminan pengganti BPKB mobil Daihatsu Sibra, Nomor Polisi DH 1667 AV maka dibuatlah surat pernyataan yang menyatakan bahwa paling lambat tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa akan kembali menyerahkan BPKB mobil Rush tersebut kepada pihak Bank Christa Jaya namun dalam jangka waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan BPKB mobil Toyota Rush tersebut dan terdakwa tidak juga mengurus balik nama melainkan terdakwa menggadaikan BPKB mobil Rush tersebut ke BPR NAM, sehingga Bank Christa Jaya yang menebus BPKB mobil Rush tersebut sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna menghindari persoalan dengan nasabah yang sudah kredit pada Bank Christa Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima BPKB Toyota Rush karena yang diserahkan adalah BPKB Daihatsu Xenia kemudian ditukar dengan BPKB Daihatsu Sibra Nomor Polisi DH 1667 Av tersebut;
- Bahwa mekanisme penerimaan jaminan BPKB dalam kredit Mobil melalui Bank Christa Jaya adalah : harus melihat fisik mobil untuk dijadikan jaminan, calon debitur memasukan permohonan kredit, melakukan proses survey terhadap domisili debitur dan barang jaminan dan petugas analisa membuat analisa kredit.
- Bahwa pada saat saksi menerima BPKB mobil Daihatsu Sibra nomor polisi DH 1667 AV sebagai jaminan pengganti dari terdakwa, tidak melalui mekanisme/prosedur yang ada karena hanya sebagai jaminan pengganti;
- Bahwa pada saat terdakwa datang pada pihak Bank Christa Jaya, terdakwa tidak memberitahukan bahwa BPKB yang terdakwa jadikan jaminan pengganti itu mobilnya telah dibeli oleh saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe dengan cara mengkredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB Mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV yang dijadikan jaminan pengganti tersebut, saksi sendiri tidak pernah melihat mobilnya.
- Bahwa BPKB Mobil Daihatsu Siga yang dijadikan jaminan pengganti tersebut tidak ada akta fidusia karena hanya sebagai jaminan pengganti;
- Bahwa Jaminan Pengganti BPKB mobil Siga dilakukan atas dasar kepercayaan;
- Bahwa selain ada kerja sama antara terdakwa dan pihak Bank Christa Jaya, terdakwa juga menjadikan showroom mobilnya sebagai jaminan ke pihak Bank Christa Jaya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2017 saksi mendengar informasi bahwa terdakwa sedang bermasalah dengan pihak jasa keuangan lain yang ada di kota Kupang dimana terjadi tunggakan kredit dan juga pada Bank Christa Jaya;
- Bahwa sekitar tanggal 24 Agustus 2017 terdakwa telah meninggalkan kota Kupang karena terdakwa banyak masalah;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdakwa dan isterinya kembali ke kota Kupang karena ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kupang Kota.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* yang bernama **RICKY NUBATONIS** dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja pada Showroom Mobil milik terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Mobil yang di beli oleh saksi korban secara kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mobil yang dibeli oleh saksi korban;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa mobil Siga yang di beli oleh saksi korban dengan cara diangsur dan belum lunas;
- Bahwa kalau sudah lunas BPKB-nya akan diserahkan oleh saksi kepada saksi korban karena itu adalah tugas saksi ;
- Bahwa karena belum lunas, maka BPKB tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat pada saat terdakwa diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana Penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2017, saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe bersama saksi Kristin Agustina Wula bersama-sama datang ke Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) milik terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Indah Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan tujuan saksi korban hendak membeli 1 (satu) unit mobil pada showroom milik terdakwa;
- Bahwa saksi korban akhirnya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya yang ada pada Showroom milik terdakwa dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dimana saksi korban membayar uang muka/ DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dan sisanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah akan dibayar cicil Selama 12 (dua belas) kali angsuran dengan besaran angsuran Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu) rupiah ;
- Bahwa setelah mobil Agya tersebut diserahkan kepada saksi korban, saksi korban complin dengan mengatakan mobil tidak bertenaga dan minta di tukar sehingga terdakwa menukar dengan mobil suzuki switt namun beberapa waktu di gunakan lalu korban complin jika mobil tersebut rusak (habis kampas koplingnya) kemudian korban kembalikan mobil dan meminta uang kembali lalu terdakwa tidak bisa kembalikan uang saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 isteri terdakwa menawarkan kepada saksi korban mobil Daihatsu Siga, kemudian saksi korban bersama suaminya melihat mobil tersebut dan mereka setuju mobil tersebut sehingga pada saat itu mereka langsung membawa mobil tersebut dengan membuat kesepakatan pembelian yang baru harga mobil sama dengan Toyota Agya yakni Rp.120.000.000,- dengan memperhitungkan uang yang telah dibayar ;
- Bahwa saksi korban baru membayar DP sejumlah Rp. 100.000.000,- (sertus juta) ditambah dengan angsuran sebanyak tiga kali dengan total Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.610.000,- sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi tertanggal 10 Agustus 2017 dan masih tersisa 9 kali angsuran;

- Bahwa menurut Terdakwa mobil Siga dan BPKB nya masih milik Terdakwa sampai saat ini karena saksi korban belum membayar lunas ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 terdakwa datang pada Bank Christa Jaya dengan membawa BPKB Mobil Daihatsu Siga untuk dijadikan jaminan pengganti ;
- Bahwa setelah terdakwa menjadikan BPKB Mobil Daihatsu Siga pada Bank Christa Jaya sebagai jaminan pengganti, terdakwa pergi meninggalkan Kota Kupang karena ada masalah sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 lalu terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 sudah ada kesepakatan damai melalui istri terdakwa dengan saksi korban dan saksi korban juga telah membuat surat pencabutan Laporan Polisi ;
- Bahwa BPKB mobil Siga akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban apabila saksi korban telah melunasinya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti surat dalam Pembelaannya berupa :

1. T-1 yaitu : Surat Pernyataan Damai tertanggal 12 Desember 2019.
2. T-2 yaitu : Photo telah terjadinya perdamaian antara korban dengan Terdakwa. Didalam Photo ada 3 orang, satu laki-laki dan dua Perempuan yaitu korban dan istri terdakwa.
3. T-3 yaitu : Surat Pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP/B/840/VIII/2019/SPK Polres Kupang Kota tanggal 27 Agustus 2019., tertanggal 19 Desember 2019.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang tidak dikutip dalam putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka setelah mencermati fakta-fakta dipersidangan,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.



Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seseorang yang bernama Rachmat Alias Rafi dengan identitas dan jati diri telah sesuai dengan identitas orang yang didudukkan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam *MvT* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa “memiliki” adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut Hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya ;

Menimbang, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrestnya yang antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Wederrechtelijk Zich Toe-eigenen* yang menurut Memori van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “*het zich wederrechtelyk al sheer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij*



eigenaar is, terwilt hij het niet is” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”, berbeda dengan di dalam kejahatan Pencurian, dimana unsur “*zich toeëigenen*” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur Subyektif dari kejahatan Pencurian, maka didalam kejahatan Penggelapan ini, unsur “*zich toeëigenen*” itu merupakan unsur Obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “*zich toeëigenen*” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “*zich toeëigenen*” itu sendiri harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “*zich toeëigenen*” itu sebagai “menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut”. Sedang menurut Simons diartikan sebagai “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya”. (dapat dilihat juga dalam : *P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir : Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985*) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja / kesengajaan dihubungkan dengan unsur “melawan hukum “memiliki” atau “*Zich Toeëigenen*””, maka perbuatan secara melawan hukum memiliki yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan “memiliki” tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjelaskan unsur tersebut melalui Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusannya yakni Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959 dan Putusan No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, yang berkaidah hukum bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” harus diartikan sebagai “menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau juga “menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut”. Artinya pengertian “memiliki” pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan/seolah) sebagai pemiliknya. Seakan sebagai pemilik yang dimaksud dapat dilihat jika orang yang disebut dalam Pasal 374/372 KUHP itu menjual barang tersebut, atau menggadaikan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut, atau menukarkan barang tersebut kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas barang tadi menjadi berpindah dari si penggelap kepada pihak ketiga (orang lain) ;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang penting dan penggelapan tersebut dipandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut Sianturi (dalam bukunya : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, Hal 626) menyatakan penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi, demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 258*) menguraikan “Memiliki” : menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum, maka penggelapan belum terjadi karena unsur “memiliki” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas bagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan, atau memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih memungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki (dapat dilihat dalam : *H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung*) ;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” pada Penggelapan berbeda dengan pengertian “memiliki” pada Pencurian, “memiliki” pada pencurian adalah merupakan unsur Subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan). Tetapi pada penggelapan, “memiliki” berupa Unsur Objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar tujuan oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja, berbeda dengan Penggelapan yang merupakan unsur Objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya Penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Berbeda dengan Penggelapan, oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya, Perbuatan “Memiliki” adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, (mis : menghadiahkan, menjual, dll)
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis ; (mis : membelanjakan uang, memakan, memakai untuk diri sendiri dll)
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain ; (menukar, menggadaikan, dll)
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum)

(dapat dilihat dalam : *Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, bayumedia, Malang, 2003*)

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan serta bukti yang dilampirkan dalam pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya telah terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe bersama saksi Kristin Agustina Wula bersama-sama datang ke Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) yang beralamat di Jl. Pulau Indah Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan tujuan saksi korban hendak membeli 1 (satu) unit mobil pada showroom tersebut untuk memberi kejutan kepada suaminya yang sedang bertugas diluar daerah;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dan saksi Kristin bertemu dengan terdakwa (selaku pemilik showroom tersebut) dan mobil yang dibeli adalah Mobil Toyota Agya, kemudian terjadi kesepakatan harga antara saksi korban dan terdakwa yakni Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana saksi korban membayar uang muka/ DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah akan dibayar cicil/angsur selama 12 (dua belas) kali angsuran dengan besaran angsuran Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) per-bulan ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak bisa mengendarai mobil sehingga kemudian telah diserahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya bersama STNK mobil ;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian, saksi korban melakukan pembayaran angsuran pertama lalu dilanjutkan dengan pembayaran angsuran kedua namun ketika saksi korban menggunakan mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga saksi korban komplain kepada terdakwa sehingga pada bulan Juli 2017 terdakwa menggantikan mobil Toyota Agya tersebut dengan mobil Suzuki Swift warna merah kepada saksi korban dengan perjanjian yang masih tetap sama dengan mobil Toyota Agya tersebut, lalu setelah beberapa waktu saksi korban menggunakan mobil Suzuki Swift tersebut, menurut saksi korban mobilnya rusak lagi sehingga saksi korban komplain lagi dan mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa, kemudian diberikan mobil Suzuki Karimun untuk dibawa saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, isteri terdakwa yakni saksi Sri Wahyuni Nirmadi menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa ada mobil masih baru yakni Daihatsu Sigras, kemudian saksi korban bersama suaminya yakni saksi Otbin Putra Welmodersi Amalo pergi melihat mobil tersebut pada Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) dan ternyata cocok sehingga antara saksi korban dengan terdakwa kembali membuat kesepakatan harga mobil sama dengan Toyota Agya dan diperhitungkan uang yang telah dibayar yakni uang muka/DK senilai Rp.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta) rupiah dan angsuran 3 (tiga) kali yakni Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah sehingga sisa 9 (sembilan) kali angsuran, kemudian saat itu kepada saksi korban sempat diperlihatkan BPKB mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV dengan nomor mesin IKRA335853 dan diberikan 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2017 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2017 terdakwa menukarkan BPKB mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV dengan nomor mesin IKRA335853 sebagai jaminan pengganti pada Bank Christa Jaya dan terdakwa menukar dengan mengambil BPKB mobil Xenia yang juga sebelumnya terdakwa jadikan sebagai jaminan pengganti untuk BPKB mobil Toyota Rush pada Bank Christa Jaya dengan alasan hendak mengurus balik nama, maka dibuatlah surat pernyataan yang menyatakan bahwa paling lambat tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa akan kembali menyerahkan BPKB mobil Toyota Rush tersebut kepada pihak Bank Christa Jaya ;
- Bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan BPKB mobil Toyota Rush tersebut dan terdakwa tidak juga mengurus balik nama melainkan terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil Rush tersebut ke BPR NAM, sehingga Bank Christa Jaya yang menebus BPKB mobil Rush tersebut sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna menghindari persoalan dengan nasabah yang sudah kredit pada Bank Christa Jaya;
- Bahwa pada bulan September 2017, saksi Otbin Putra Welmodersi Amalo bersama isteri hendak membayar cicilan berikutnya pada Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM), namun showroom tersebut telah di tutup dan ketika terdakwa dihubungi, nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi dan saksi juga tidak dapat berhubungan dengan terdakwa mulai saat itu sampai pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa terdakwa bersama dengan istrinya pergi meninggalkan kota Kupang karena ada masalah dengan Bank Christa Jaya dan lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa menurut saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe, harga mobil Daihatsu Siga tersebut telah lunas namun keterangan saksi tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Otbin Putra Welmodersi Amalo yang mengakui masih ada sisa 9 (sembilan) kali angsuran yang tidak bisa dibayar karena ketika pada bulan september 2017 hendak dibayar, showroom sudah tutup dan terdakwa sudah tidak bisa dihubungi halmana bersesuaian pula dengan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Ricky Nubatonis dan Sri Wahyuni Nirmadi serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya harga mobil tersebut belum lunas dan masih sisa 9 (sembilan) kali angsuran serta bersesuaian pula dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV tertanggal 10 Agustus 2017, sehingga keterangan saksi korban bahwa mobil tersebut sudah lunas tidak terbukti menurut hukum dan hanya anggapan/pendapat pribadi saksi korban ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota di Kota Makassar, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban bersama saksi Otbin Putra Welmodersi Amalo melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada awal bulan September 2019, saksi Sri Wahyuni Nirmadi yang adalah isteri terdakwa datang menemui saksi korban di rumah saksi korban dan menyampaikan bahwa BPKB mobil Daihatsu Siga yang telah saksi korban beli dari terdakwa telah dijadikan jaminan pengganti pada Bank Christa Jaya, sehingga pada saat itu juga baru saksi korban mengetahui bahwa BPKB mobil tersebut telah dijadikan sebagai jaminan pengganti oleh terdakwa pada Bank Christa Jaya;
- Bahwa pernah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan istri terdakwa, namun perdamaian tersebut tidak bisa direalisasikan karena BPKB mobil Daihatsu Siga tersebut telah disita sebagai barang bukti oleh pihak Kepolisian dan perkaranya dilanjutkan sampai ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu Jual Beli barang bergerak secara mencuil, dengan telah adanya kesepakatan harga dan telah dibayarnya uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan cicilan/angsuran sejumlah Rp. 2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 3 Kali oleh saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe kepada terdakwa dalam rangka pembelian sebuah mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV dengan nomor mesin IKRA335853 pada tanggal 10 Agustus 2017, maka dinilai bahwa sejak saat itu saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe telah turut serta menjadi orang yang berhak atas kepemilikan mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi DH 1667 AV beserta surat-suratnya yakni STNK dan BPKB mobil yang bersangkutan sehingga terdakwa tidak lagi memiliki hak penuh terhadap kepemilikan mobil beserta surat-surat mobil tersebut, dan menurut hukum Terdakwa mempunyai hak untuk menerima sisa pembayaran (angsuran) dan mempunyai kewajiban hukum untuk

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.



menyimpan BPKB mobil Daihatsu Siga tersebut dan untuk diserahkan kepada saksi korban ketika saksi korban telah melunasi harga mobil tersebut, sedangkan saksi korban mempunyai hak untuk menguasai mobil dan mempunyai kewajiban hukum untuk melunasi pembayaran sisa harga mobil, oleh karenanya baik terdakwa maupun saksi korban tidak dapat berbuat bebas baik untuk menukarkan, menghadiahkan dan/atau segala bentuk perbuatan memindahtangankan terhadap barang-barang tersebut kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan bersama (kedua belah pihak) dan berdasarkan hal tersebut, dengan memperhatikan fakta bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, ternyata Terdakwa telah menukarkan / menjadikan 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga DH 1667 AV dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan sebagai Jaminan Pengganti pada pihak ketiga yakni BPR Christa Jaya dengan tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe, maka dengan mengingat maksud dari “melawan hukum memiliki barang sesuatu (*Wederrechtelijk Zich Toe-eigenen*)” dalam unsur pasal ini sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memindah tangankan dan/atau menukarkan 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga DH 1667 AV dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan kepada Bank Christa Jaya sebagai Jaminan Pengganti untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik yang berhak sepenuhnya atau seolah-olah terdakwa berhak bertindak secara bebas atas barang tersebut padahal perbuatan terhadap BPKB tersebut tidak sesuai peruntukannya karena adanya kewajiban hukum terdakwa untuk menyimpan barang tersebut dan untuk menyerahkan kepada saksi korban ketika saksi korban telah melunasi pembelian mobil tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dipandang sebagai perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe telah membayarkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan telah membayar cicilan/angsuran sejumlah Rp. 2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 3 Kali untuk pembelian mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV dengan nomor mesin



IKRA335853 kepada terdakwa, sehingga menurut hukum sejak saat itu saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe telah turut serta menjadi orang yang berhak atas kepemilikan mobil beserta surat-suratnya yakni STNK dan BPKB mobil yang bersangkutan dan terdakwa tidak lagi memiliki hak yang penuh terhadap mobil beserta surat-surat mobil tersebut, atau dengan kata lain saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe telah mempunyai sebagian hak atas kepemilikan barang berupa mobil Daihatsu Siga DH 1667 AV beserta surat-surat kepemilikannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga DH 1667 AV dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan dinilai merupakan barang yang sebagian kepunyaan saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga DH 1667 AV dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan karena awalnya terdakwa adalah sebagai pemilik mobil beserta surat-suratnya dan setelah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe, 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga DH 1667 AV dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan tersebut masih tetap berada dalam kekuasaan terdakwa karena harga mobil tersebut belum dibayar lunas dan masih tersisa sekitar 9 (sembilan) kali angsuran sejumlah Rp.2.055.000,- perbulan x 9 bulan = Rp.18.495.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun kemudian Terdakwa memindahtangankan dan/atau menukarkan BPKB tersebut sebagai Jaminan Pengganti untuk kepentingan pribadi terdakwa pada Bank Christa Jaya;

Menimbang, bahwa sisa angsuran tersebut belum terbayar oleh saksi korban karena sejak bulan September 2017 terdakwa telah melarikan diri ke Makassar karena mempunyai persoalan hukum dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi korban tidak bisa membayar angsurannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa barang berupa 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga DH 1667 AV dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mobil Daihatsu sigra dan BPKBnya secara hukum adalah masih milik Terdakwa sampai saat ini, karena saksi korban sampai saat ini terbukti belum melunasi sisa cicilan kredit mobil sygra tersebut kepada Terdakwa dan BPKB tersebut juga bukanlah kepunyaan/milik saksi korban baik sebagian maupun keseluruhannya. Tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa BPKB mobil daihatsu sigra tersebut adalah milik korban, maka secara hukum mobil tersebut jelas masih milik Terdakwa. Terdakwa berhak menggunakan BPKB mobil sygra tersebut untuk kepentingan diri Terdakwa, baik untuk dijaminakan maupun untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi diri Terdakwa kecuali pada saat membeli mobil sygra tersebut saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe telah melunasi harga mobil tersebut kepada Terdakwa secara tunai, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum serta unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tidak terpenuhi dan tidak terbukti sama sekali, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan diatas, yang pada pokoknya dalam suatu Jual Beli barang bergerak secara mencicil, dengan telah adanya kesepakatan harga dan telah dibayarnya uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan cicilan/angsuran sejumlah Rp. 2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 3 Kali oleh saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe kepada terdakwa dalam rangka pembelian sebuah mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV dengan nomor mesin IKRA335853 pada tanggal 10 Agustus 2017, maka dinilai bahwa sejak saat itu saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe telah turut serta menjadi orang yang berhak atas kepemilikan mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi DH 1667 AV beserta surat-suratnya yakni STNK dan BPKB mobil yang bersangkutan dan terdakwa tidak lagi memiliki hak penuh terhadap kepemilikan mobil beserta surat-surat mobil tersebut, dan menurut hukum Terdakwa mempunyai hak untuk menerima sisa pembayaran (angsuran) dan kewajiban hukum untuk menyimpan BPKB mobil Daihatsu Siga tersebut dan untuk

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada saksi korban ketika saksi korban telah melunasi harga mobil tersebut demikian juga saksi korban mempunyai hak untuk menguasai mobil dan kewajiban hukum untuk melunasi pembayaran sisa harga mobil, oleh karenanya baik terdakwa maupun saksi korban tidak dapat berbuat bebas untuk menukarkan, menghadiahkan dan/atau segala bentuk perbuatan memindahtangankan barang-barang tersebut kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan bersama (kedua belah pihak), namun faktanya pada tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa telah menukarkan / menjadikan 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga DH 1667 AV dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan sebagai Jaminan Pengganti untuk kepentingan pribadi terdakwa pada pihak ketiga yakni BPR Christa Jaya dengan tanpa ijin, tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe sehingga perbuatan terdakwa tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum sebagai alasan yang dapat membebaskan ataupun melepaskan terdakwa dari pertanggungjawabannya secara hukum pidana, sehingga dalil pembelaan tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana olehnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu pula Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban atas ketidakpastian kepemilikan atas mobil yang dibelinya dan juga kerugian pihak ketiga (BPR Christa Jaya) ;
- Terdakwa sempat melarikan diri karena sedang ada masalah dalam dugaan perkara pidana lainnya ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya pada pokoknya menuntut agar :

- ✓ 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan;
- ✓ 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DH 1667 AV nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dan nomor mesin 1KRA335853;
- ✓ 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga;
- ✓ 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DH 1667 AV, nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dan nomor mesin 1KRA335853;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Feny AMALO SINLAELOE.

- ✓ 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV tertanggal 10 Agustus 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar bukti tanda terima BPKB mobil tertanggal 12 Agustus 2017.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Bank Christa Jaya melalui saksi RICKY RICHARD MUSA MANAFE

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya meminta agar barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi DH 1667 AV nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dan nomor mesin 1KRA335853;
- 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi DH 1667 AV, nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dengan nomor mesin 1KRA335853;

Dikembalikan kepada Terdakwa karena saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe belum melunasi sisa kredit mobil daihatsu Sygra tersebut kepada Terdakwa

Dan Mengembalikan barang bukti lainnya kepada yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP diatur :

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DH 1667 AV nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dan nomor mesin 1KRA335853, 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga, yang berdasarkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 08 Oktober 2019 sejak tahap Penyidikan telah dititipkan pada saksi Otbin Putra Welmodersi Amalo dan berdasarkan keterangan saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe dan saksi Otbin Putra Welmodersi Amalo, pada pokoknya diperoleh fakta bahwa saat ini mobil beserta kuncinya tersebut telah berada dalam penguasaan saksi korban karena pinjam pakai dari Penuntut Umum (Kejaksaan), maka dengan memperhatikan fakta bahwa saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe telah membayar uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan cicilan/angsuran sejumlah Rp. 2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian mobil tersebut, maka adalah patut dan adil jika barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe, demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DH 1667 AV, nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212, nomor mesin 1KRA335853 dan 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV tertanggal 10 Agustus 2017 yang merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut dan bukti telah terjadinya pembayaran dari saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe kepada Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti tanda terima BPKB mobil tertanggal 12 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rachmat, SE, tertanggal 12 Agustus 2017 yang disita dari saksi Ricky Richard Musa Manafe dan bukan merupakan benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Ricky Richard Musa Manafe ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan yang merupakan barang yang ditukarkan sebagai Jaminan Pengganti untuk kepentingan pribadi Terdakwa kepada Bank BPR Christa Jaya tanpa seijin/sepengitahuan pihak lainnya yang juga berhak, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena faktanya saksi korban Feny Amalo Sinlaeloe belum membayar lunas harga mobil dan masih tersisa sekitar 9 (sembilan) kali angsuran sejumlah Rp.18.495.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menurut hukum ia mempunyai sebagian hak atas barang tersebut atau ia belum berhak memiliki atau mempunyai secara penuh mobil beserta surat-surat kepemilikannya sebelum melunasinya, maka

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kpg.



tidaklah tepat dan tidak adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Feny Amalo Sinlaeloe, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah menukarkan barang tersebut sebagai Jaminan Pengganti untuk kepentingan pribadi terdakwa pada Bank Christa Jaya sehingga dalam konteks terhadap saksi korban maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan telah menggelapkan barang yang sebagian kepunyaan saksi korban, namun dalam konteks terhadap pihak ketiga lain yakni Bank Christa Jaya, maka dalam hal demikian telah terjadi perikatan perdata antara Terdakwa sebagai pihak yang juga masih mempunyai sebagian hak atas barang tersebut dengan pihak ketiga (Bank Christa Jaya), sehingga untuk memutus perikatan tersebut maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikannya melalui kanal hukum perdata dan tentunya dengan melaksanakan/setelah melunasi kewajiban hukumnya, dan oleh karenanya, menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil jika terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Sigra dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan tersebut dikembalikan kepada pihak darimana barang itu disita yakni Bank (BPR) Christa Jaya melalui saksi Ricky Richard Musa Manafe ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmat alias Rafi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rachmat Alias Rafi tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DH 1667 AV nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dan nomor mesin 1KRA335853;
- 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi DH 1667 AV, nomor rangka MHK56DJ2JGJ000212 dan nomor mesin 1KRA335853 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Siga nomor polisi DH 1667 AV tertanggal 10 Agustus 2017;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Feny Amalo Sinlaeloe.

- 1 (satu) buku BPKB Daihatsu Siga dengan nomor buku M-11489222 dan faktur kendaraan;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima BPKB mobil tertanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rachmat, SE, tertanggal 12 Agustus 2017;

Masing-masing dikembalikan kepada Bank (BPR) Christa Jaya melalui saksi Ricky Richard Musa Manafe;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH., dan Reza Tyrama, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Noviantje Sina, SH., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa melalui Teleconference dengan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH. Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Tyrama, SH.

Panitera Pengganti,

Dian Rachmawati Ismail, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)